



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

dan

BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
4. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Daerah.
5. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
6. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
7. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
8. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah kabupaten.
9. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
10. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

9

11. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
13. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara.
16. BUMN , yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
17. BUMD yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan cadangan pangan;
- b. penyelenggaraan cadangan pangan;
- c. pelepasan cadangan pangan;
- d. pembiayaan penyelenggaraan cadangan pangan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan CPPD.
- (2) Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah pangan pokok tertentu.

Pasal 4

- (1) Penetapan jenis CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya pangan daerah.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan pangan pokok tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan.
- (3) Ketentuan mengenai CPPD dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Jenis CPPD mencakup pangan tertentu yang bersifat pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu beras.
- (2) CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai CBPK.

Pasal 6

- (1) Penetapan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam bentuk CBPK sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berdasarkan perhitungan jumlah CBPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perhitungan CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan
 - c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.
 - (3) Tata cara perhitungan jumlah CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD.

Pasal 10

Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa gabah kering giling yang disalurkan dalam bentuk beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi petani di daerah.

- (2) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung atau bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Dinas mengelola cadangan pangan pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah daerah, antar daerah, dan antar waktu baik jumlah maupun mutu.
- (3) Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan.
- (4) Untuk menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cadangan pangan daerah dikemas dalam karung dan disimpan di gudang cadangan pangan daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat bekerjasama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan atau pihak lain.

Pasal 13

- (1) Pengelola menjaga kualitas cadangan pangan pemerintah daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 14

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 15

Kerja sama pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

**Bagian Keempat
Penyaluran**

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf b, dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala OPD terkait.
- (3) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh OPD berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala OPD terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 17

Selain penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 18

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. atas perintah Bupati; dan
 - b. usulan pemerintah desa melalui kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - b. Kepala Dinas menugaskan tim pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
 - e. penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima.
 - f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa sebagai titik bagi;

- g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah;
 - h. tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat.
- (4) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan pemerintah desa melalui kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme :
- a. Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah daerah bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - b. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk melakukan verifikasi usulan Camat;
 - b. Kepala Dinas menugaskan tim pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pemerintah daerah sebagaimana diusulkan oleh camat;
 - c. hasil verifikasi disampaikan oleh Tim Pelaksaa kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana kepada bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - e. penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah;
 - h. tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELEPASAN CADANGAN PANGAN

Pasal 20

- (1) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran, dan/atau
 - d. hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila CBPK:

f

- a. telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit 4 (empat) bulan; dan
 - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (3) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhitung mulai CBPK disimpan di gudang.
 - (4) CBPK yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, jika memenuhi kriteria paling sedikit derajat sosoh di bawah ambang batas minimum serta butir patah dan kadar air di atas ambang batas maksimum.
 - (5) Kriteria penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut olah akibat pengolahan.
- (3) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mendapatkan CBPK dengan kualitas yang lebih baik.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan krisis pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan krisis pangan serta penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan cadangan pangan daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 25

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan cadangan pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Kerja sama penyelenggaraan cadangan pangan dengan BUMN dan/atau BUMD atau pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

f

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7 Januari 2020,
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 7 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. *Presidential Commission on Hunger* dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas Pangan dan gizi amat utama.

Kondisi obyektif di Kabupaten Lombok Utara masih berakut pada masalah gizi. Masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan Pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian Masalah Pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dari level pusat sampai dengan daerah, dan masyarakat.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya

Agar Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada provinsi untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan daerah. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur penyelenggaraan cadangan pangan kabupaten/kota dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme penetapan dan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tersebut, maka Pemerintah Daerah mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Lombok Utara agar menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di wilayah kabupaten, mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana social, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya pangan daerah” adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik dari Pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi penyelenggaraan” meliputi proses meliputi pengadaan, pengelolaan, dan pelepasan Cadangan Pangan masyarakat untuk mewujudkan lumbung masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain gudang penyimpanan, lantai jemur, unit penggilingan padi, *dryer*, dan *cold storage*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manajemen penyelenggaraan” antara lain pelatihan, pendampingan, dan konsultasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 78

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN.

TATA CARA PERHITUNGAN JUMLAH CBPK

Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (CBPK) "Y" = 80% x cadangan beras total provinsi "X" x rasio jumlah penduduk Kabupaten Lombok Utara "Y" terhadap jumlah penduduk Provinsi "xX".

Keterangan:

1. Cadangan beras total provinsi "X" adalah CBPP ditambah dengan CBPK di provinsi "X"; dan
2. CBPK "Y" diasumsikan memiliki proporsi 80% dari cadangan beras total provinsi "X" yang dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk kab/kota "Y" terhadap jumlah penduduk provinsi "X".

BUPATI LOMBOK UTARA, 




H. NAJMUL AKHYAR